



BUPATI PANGANDARAN  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN  
NOMOR 74 TAHUN 2019

TENTANG

BADAN PERTIMBANGAN PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN  
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN PANGANDARAN

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi rasa keadilan dalam memutuskan dan/atau menetapkan penjatuhan hukuman disiplin dan penanganan penyelesaian kasus kepegawaian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran perlu adanya pertimbangan yang lebih akurat dan objektif;
- b. bahwa untuk menjamin objektivitas penjatuhan hukuman disiplin, dipandang perlu membentuk suatu lembaga non struktural yang bertugas memberi saran dan pertimbangan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian mengenai penjatuhan hukuman disiplin terhadap Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran yang terbukti melakukan perbuatan melanggar disiplin kepegawaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pangandaran tentang Badan Pertimbangan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);

3. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 1);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3424);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 31) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Berita Daerah Tahun 2019 Nomor 10);
15. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 44) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran (Berita Daerah Tahun 2019 Nomor 70).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BADAN PERTIMBANGAN PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pangandaran;
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Pangandaran;
4. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Bupati Pangandaran;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pangandaran;
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Pangandaran;
7. Badan Pertimbangan Penjatuhan Hukuman Disiplin Kabupaten Pangandaran selanjutnya disebut BPPHD adalah lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa kepegawaian sebagai akibat pelanggaran terhadap peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pangandaran;
9. Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan atau perbuatan Pegawai Negeri Sipil yang melanggar peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar kerja;
10. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai Negeri Sipil;
11. Kasus Kepegawaian adalah masalah yang terjadi akibat pelanggaran yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil terhadap aturan Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Perundang-undangan lainnya;

## BAB II KEDUDUKAN

### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Badan Pertimbangan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Pangandaran, selanjutnya disebut BPPHD, yang berkedudukan langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada Pejabat Pembina Kepegawaian.

## BAB III TUGAS POKOK DAN FUNGSI

### Pasal 3

BPPHD memiliki tugas pokok mengkaji, mengevaluasi, menyetujui dan merekomendasikan mengenai penjatuhan hukuman disiplin tingkat sedang dan berat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah yang terbukti secara sah telah melakukan pelanggaran disiplin peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 4

BPPHD mempunyai fungsi :

- a. Meneliti permasalahan setiap hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin yang dilaporkan oleh Organisasi Perangkat Daerah atau laporan tim pemeriksa;
- b. Memberikan pertimbangan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dalam menetapkan penjatuhan disiplin tingkat sedang dan berat; dan
- c. Melakukan penyelesaian administrasi kepegawaian lainnya bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang telah memperoleh keputusan hukum yang tetap.

### BAB IV KEANGGOTAAN

#### Pasal 5

Susunan keanggotaan BPPHD Pegawai Negeri Sipil terdiri dari :

- I. Pengarah I : Bupati Pangandaran
- II. Pengarah II : Wakil Bupati Pangandaran
- III. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Pangandaran
- IV. Wakil Ketua : Asisten Administrasi Umum  
Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran
- V. Sekretaris : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pangandaran
- VI. Anggota :
  1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran;
  2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran;
  3. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;
  4. Inspektur Kabupaten Pangandaran;
  5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran;
  6. Unsur Inspektorat Kabupaten Pangandaran;
  7. Unsur BKPSDM Kabupaten Pangandaran;
  8. Unsur Instansi terkait.

### BAB V KESEKRETARIATAN

#### Pasal 6

Untuk membantu kelancaran tugas BPPHD dibentuk kesekretariatan yang berkedudukan di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pangandaran.

#### Pasal 7

Keanggotaan kesekretariatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri dari:

1. Ketua : Kepala Sub Bidang Disiplin dan Penilaian Kinerja pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
2. Pelaksana Teknis dan Administrasi : Unsur Pelaksana pada Sub Bidang Disiplin dan Penilaian Kinerja pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;

#### Pasal 8

Tugas Kesekretariatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 adalah :

- a. menyiapkan bahan kajian dan pembahasan setiap kasus pelanggaran disiplin dan tindak pidana kejahatan Pegawai Negeri Sipil;
- b. menyiapkan bahan rapat dan proses persidangan oleh BPPHD.

#### Pasal 9

Penunjukan kesekretariatan ditetapkan dengan Keputusan Ketua BPPHD

### BAB VI

#### MEKANISME PERSIDANGAN DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

#### Pasal 10

- (1) Sidang BPPHD diadakan secara rutin atau sewaktu-waktu apabila dipandang perlu oleh Ketua BPPHD.
- (2) Sidang BPPHD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh Ketua, Sekretaris dan sekurang-kurangnya oleh 3 (tiga) orang Anggota.
- (3) Ketua BPPHD memanggil Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin dengan ancaman hukuman tingkat berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dan pemberhentian tidak dengan hormat untuk hadir dalam persidangan dan apabila tidak hadir maka dianggap menyetujui keputusan sidang.
- (4) BPPHD dapat memanggil atasan langsung dan/atau pimpinan Perangkat Daerah dari PNS yang melakukan pelanggaran disiplin untuk didengar dan diminta pertimbangannya sehubungan dengan kondisi kinerja dan perubahan perilaku dari PNS yang akan dijatuhi hukuman disiplin.
- (5) BPPHD dalam mengambil keputusan dilakukan dengan cara musyawarah mufakat.
- (6) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak tercapai keputusan diambil dengan suara terbanyak.
- (7) Hasil pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (5) dan ayat (6) dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh anggota BPPHD yang hadir.

#### Pasal 11

- (1) BPPHD membuat laporan pertimbangan hasil keputusan sidang BPPHD dan disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah hasil sidang BPPHD diputuskan.

- (2) Laporan Pertimbangan BPPHD dimaksud pada ayat (1) diusulkan secara tertulis dan ditandatangani oleh Ketua BPPHD sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut dari Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (3) Laporan Pertimbangan BPPHD dapat menguatkan, memberatkan atau meringankan jenis hukuman berdasarkan hasil laporan tim pemeriksa.

## BAB VII PEMBIAYAAN

### Pasal 12

Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini, dibebankan kepada Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 13

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua BPPHD;

### Pasal 14

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan Badan Pertimbangan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi  
pada tanggal 30 Desember 2019  
BUPATI PANGANDARAN

Ttd/Cap

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi  
pada tanggal 30 Desember 2019  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
PANGANDARAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran



Ttd/Cap

H. KUSDIANA  
BERITA DAERAH KABUPATEN

H. Syarif Hidayat, S.H., M.Si  
Pembina IV/a  
NIP. 19701002 199901 1 001

PANGANDARAN  
TAHUN 2019 NOMOR 74